



PETIKAN PUTUSAN

NOMOR: 158/PID.B/2011/PN.MDL

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

N a m a	:	ROSLAUNI PANE Als. UMAK ANDI
Tempat Lahir	:	Tambiski
Umur / Tanggal Lahir	:	51 tahun / Tahun 1960
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Sirambas Kec. Panyabungan Barat Kab. Mandailing Natal
A g a m a	:	I s l a m
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	-

Terdakwa tersebut telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2011 s.d. tanggal 14 Juni 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri Madina, sejak tanggal 31 Mei 2011 s.d. 29 Juni 2011;

Pengadilan Negeri tersebut setelah;

- Membacadst;
- Mendengardst;
- Menimbangdst;

Mengingat akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ROSLAUNI PANE Als. UMAK ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (limabelas) hari**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu bakar dengan panjang ± 40 (empat puluh) centimeter, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandiling Natal pada hari **KAMIS** tanggal **23 JUNI 2011** oleh kami **WENDRA RAIS, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. JAZURI, SH.** dan **DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **28 JUNI 2011** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **ADE ZULFINASARI, SH.MHum.** dan **M. JAZURI, SH.** sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SRI WAHYUNI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **M. IKBAL HADJARATI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **ADE ZULFINA SARI, SH.MHum.**

WENDRA RAIS, SH.

2. **M. JAZURI, SH.**

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)